



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 09 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. S.Parman No.15, Kelurahan Tanah Patah, RT.1/
RW.1, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penangkapan Penyidik tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Made Sukiade, S.H**, Advokad dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman No.08, Pintu Batu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 08/CK-W/PID/BkI/2018 tanggal 02 Juli 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais dengan Nomor 03/SK/Pid/2018, tanggal 2 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Tas, tertanggal 03 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Tas, tertanggal 03 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR** bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa **EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR** menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Soeprapto Bengkulu, Jl. Bhakti Husada, Lingkar Barat Gading Cempaka Kota Bengkulu selama **6 (enam) bulan**, yang lamanya rehabilitasi tersebut diperhitungkan dengan masa pemidanaan yang telah dijalani oleh terdakwa.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis SABU yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah yang di balut dengan Lakban Warna Hitam di simpan dalam Rokok SAMPOERNA yang di Balut dengan Lakban Warna Hitam, dengan berat kotor sebesar 18,19 gram, berat bersih (Narkotika jenis Sabu) seberat 0,20 gram serta disisihkan menjadi :



- a. POM : 0,05 gram (berat bersih)
- b. Sisa 0,15 gram (berat bersih)
2. 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. XIOMI Not Pro 3, Warna Gold, Beserta 1 (satu) Buah SIM Card Simpati dengan Nomor : 081351352676.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda SUPRA-X, Warna Hitam Orange, dengan Nomor Polisi : BD-3023-CE, Beserta STNK dan Kunci Kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa Edwin Efrizar Alias Edwin Bin Yulizar.

5. 1 (satu) Perangkat Alat Hisap Sabu (BONG), yang disimpan di dalam Kain Warna Hitam yang berisikan :
 1. 1 (satu) Buah Kaca Pirek.
 2. 1 (satu) Buah Jarum.
 3. 1 (satu) Buah Skop.
 4. 1 (satu) Buah Korek Gas, Merk. Tokei, Warna Hijau.
 5. 1(satu) Buah tutup Botol AQUA yang sudah di lubangi 2 (dua) buah.
 6. 4 (empat) Potong pipit AQUA yang sudah di modifikasi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dalam pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut dengan alasan terdakwa masih berusia muda, belum pernah dihukum, ia menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari dan menjalani rehabilitasi agar benar-benar sembuh dari ketergantungan, maka mohon agar Majelis Hakim untuk perkara ini diputus yang sering-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR** pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di jalan Raya Bengkulu – Manna samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid Jamik di wilayah Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Peristiwa ini bermula ketika pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa mendapat telpon dari Sdr. DESBROWN Alias BROWN (belum tertangkap) dengan Nomor hand Phone 085783906872 ke handphone milik terdakwa Merk. XIOMI Not Pro 3, Warna Gold, dengan nomor SIM Card Simpati : 081351352676. Adapun percakapan tersangka sebagai berikut :

- BROWN : apa kabar WIN ? ini abang BROWN
- TERDAKWA : alhamdulillah baik bang, bang saya ada uang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), badan saya sakit semua bang.
- BROWN : kenapa kau mau makai sabu? mana ada harga sabu Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- TERDAKWA : Tolonglah bang, badan saya sakit semua.
- BROWN : ya udah kalau kau mau untuk pakaian kau aja ada, tapi tempat ngambilnya agak jauh.
- TERDAKWA : dimana lokasi ambil barangnya (sabu) bang?
- BROWN : nanti tunggu kabar dari abang, abang kirim peta (lokasi tempat meletakkan Narkotika jenis Sabu).
- TERDAKWA : iyalah bang, saya tunggu kabar dari abang selanjutnya.

- Setelah itu kemudian sekira pukul 18.30 wib, terdakwa menerima pesan/sms masuk dari Sdr. BROWN yang berisi lokasi/peta tempat mengambil Narkotika jenis Sabu dimaksud tepatnya di jalan gang samping Masjid JAMIK kelurahan babatan kecamatan sukaraja depan SD 13 babatan, kabupaten seluma di tiang ke 3 (tiga) masjid tersebut berupa casing kotak rokok sampoerna yang di balut lakban warna hitam.



- Kemudian sekira pukul 19.50 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju lokasi peta yang dikirim oleh Sdr. BROWN dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda SUPRA-X, Warna Hitam Orange, dengan Nomor Polisi : BD-3023-CE milik terdakwa, dan tiba di lokasi sekira pukul 20.00 wib. Lalu Terdakwa langsung masuk dan berhenti didalam lingkungan masjid Jamik tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di halaman Masjid. Setelah itu Terdakwa dari dalam halaman Masjid Jamik menyorot/menerangi dengan menggunakan lampu Hand Phone Terdakwa kearah sudut tiang Masjid bagian luar, pada saat itu Terdakwa melihat ada casing kotak rokok sampoerna dibalut lakban hitam sesuai petunjuk arah yang dikirim oleh Sdr. BROWN. Lalu terdakwa mendekati tiang tiga tembok pagar masjid dan mengambil casing kotak rokok sampoerna yang dibalut lakban tersebut. Tidak lama kemudian ketika Terdakwa hendak pergi dari lokasi tiba-tiba datang beberapa orang anggota dari unit satuan Narkoba Kepolisian Resor Seluma menyergap Terdakwa dari arah depan dan dari arah belakang.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis SABU yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah yang di balut dengan uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang di balut dengan Lakban Warna Hitam di simpan dalam Rokok SAMPOERNA yang di Balut dengan Lakban Warna Hitam.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Cabang PT.Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor : 238/10687.00/2018 tanggal 23 Maret 2018 bahwa telah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah yang dibalut dengan uang senilai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), yang dibalut dengan lakban warna hitam disimpan dalam Rokok SAMPOERNA yang dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat kotor sebesar 18,19 gram, berat bersih 0,20 gram serta disisihkan menjadi :
 - a. POM : 0,05 gram (berat bersih)
 - b. Sisa : 1 (satu) plastik warna putih lis merah, lakban warna hitam, rokok SAMPOERNA dan 1(satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis SABU 0,15 gram (berat bersih)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. LAB : PM.01.03.89.03.18.745 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Bengkulu Dra.Firni, Apt,M.Kes, tanggal 26 Maret 2018, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR dengan hasil pengujian Barang BuktibentukKristal, Warna putih bening, Bau Normal, tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai serta menyalahgunakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis SABU tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR** pada hari Rabu tanggal 21 maret 2018 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman No. 15 RT 01 RW 01 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP) dimana dalam hal ini setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama tersebut diatas, terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan 1 (satu) set Perangkat Alat Hisap Sabu (BONG), yang disimpan di dalam Kain Warna Hitam yang berisikan :

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kaca Pirek.
- 1 (satu) Buah Jarum.
- 1 (satu) Buah Skop.
- 1 (satu) Buah Korek Gas, Merk. Tokei, Warna Hijau.
- 1 (satu) Buah tutup Botol AQUA yang sudah di lubangi 2 (dua) buah.
- 4 (empat) Potong pipit AQUA yang sudah di modifikasi.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. DESBROWN Alias BROWN (belum tertangkap) dengan Nomor hand Phone 085783906872 ke handphone milik terdakwa Merk. XIOMI Not Pro 3, Warna Gold, dengan nomor SIM Card Simpati : 081351352676. Dan terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr DESBRWON. Dan rencananya sabu tersebut akan kembali terdakwa konsumsi sendiri dirumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah sejak tahun 2002.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No:BAP/53/III/2018/Rumkit tanggal 27 Maret tahun 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEBBY selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III BENGKULU menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan sample urine atas nama **EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR** adalah **Positif (+) METHAMPETAMIN**. Atau dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan METHAMPETAMIN (NARKOTIKA).
- Bahwa berdasarkan Surat No:B/342/IV/Ka/R/2018/BNNP tanggal 10 April tahun 2018 dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, yang dibuat dan ditandatangani oleh DrsNUGROHO AJI WIJAYANTO,SH.,MH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, sehubungan dengan surat Nomor B/80/III/2018/Sat.Res.Narkoba dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Seluma tanggal 27 Maret 2018, perihal permohonan dilakukan TAT terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu an. EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR. Bahwa terhadap terdakwa EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR hanya dilakukan asesmen medis karena telah melewati batas waktu pengajuan 3 x 24 jam. Dan terhadap terdakwa EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR sudah menjalani rehabilitasi sebanyak 2 (dua) kali di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Jawa Barat. Yang bersangkutan adalah seorang pecandu narkotika dengan tingkat keparahan yang sudah sangat berat. Berdasarkan DSM IV, adiksi merupakan penyakit kronis yang sering kali

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Tas



berulang sehingga sangat sulit untuk dipulihkan. Seorang pecandu harus menjaga recoverynya seumur hidup. Upaya yang dilakukan hanyalah dengan maintenance pemulihannya. Karena kerusakan otak yang dialami dan keinginan menggunakan (craving) setiap kali muncul sehingga akan memicu kekambuhannya (relaps). Hal ini diperkuat dengan lampiran formulir hasil asesmen medis an. Terdakwa EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR yang telah dilakukan pemeriksaan/asesmen oleh dr. Sri Astuti tanggal 27 Maret 2018.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamin ini.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan dakwaannya telah memeriksa saksi-saksi untuk didengar keterangannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. Oko Subrata Bin Sukirman, keterangannya dalam persidangan telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian.
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 20:00 Wib, di Jalan Raya Bengkulu - Manna Gang samping Mesjid Jamik Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui jika Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, yaitu berdasarkan pengakuan Terdakwa serta hasil pemeriksaan dan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu yang disimpan/dibungkus didalam plastic bening warna putih lis merah yang dibalut dengan uang senilai Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) yang dibalut dengan lak ban warna hitam disimpan didalam kotak rokok sampoerna yang dibalut dengan lak ban hitam yang dipegang oleh Terdakwa ditangan sebelah kirinya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut berawal adanya informasi yang didapat dari masyarakat ke pimpinan, yang menyebutkan ciri-ciri fisik dari Terdakwa yang tinggi dan kurus, lalu kami ditugaskan oleh pimpinan untuk menanggapi informasi tersebut sehingga dibentuk Tim yang mana 1 Tim terdiri dari 5 orang yang menyebar disekitar tempat yang diinformasikan tersebut, sekira pukul 20:00 Wib Terdakwa terlihat disekitar lokasi dengan mengendari motor honda Supra X warna hitam orange;

- Bahwa saksi bersama Tim melakukan pengamatan dan gerak-gerik Terdakwa kelihatan mencurigakan disekitar masjid Jamik tersebut, Terdakwa memakirkan kendaraannya kedepan halaman masjid kemudian masuk kedalam halaman masjid, lalu tidak lama kemudian Terdakwa keluar masjid menuju gang samping masjid tersebut dan mengambil sesuatu dibawah pagar luar mesjid, lalu kembali menuju ke motor yang diparkirkannya dan hendak meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa kemudian saksi dan tim segera mengejar dan menyergap Terdakwa sebelum sempat Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh tokoh masyarakat yang telah dipanggil sebelumnya untuk ikut menyaksikan, ditemukan serbuk warna putih yang dicurigai merupakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yang berada ditangan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti saat penangkapan Terdakwa, yang ditunjukkan oleh Hakim ketua menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Perangkat Alat Hisap Sabu (BONG), yang disimpan di dalam Kain Warna Hitam yang berisikan :a. 1 (satu) Buah Kaca Pirek.b. 1 (satu) Buah Jarum.c. 1 (satu) Buah Skop.d. 1 (satu) Buah Korek Gas, Merk. Tokei, Warna Hijau.e. 1(satu) Buah tutUp Botol AQUA yang sudah di lubangi 2 (dua) buah.f. 4 (empat) Potong pipit AQUA yang sudah di modifikasi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut di gang samping mesjid tersebut sepi dan gelap, gang tersebut juga biasa dilewati warga sekitar karena merupakan jalan lintas dan didalam gang tersebut banyak rumah-rumah warga masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak rokok yang isinya diduga narkoba jenis sabu tersebut dibuka pada malam itu juga dan disaksikan oleh tokoh masyarakat yang dipanggil sebelumnya untuk menyaksikannya;
- Bahwa pada saat penyerpapan pernah ditanyakan kepada Terdakwa, tentang menggunakan Narkoba sebelumnya dan Terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkoba sebelumnya;
- Bahwa saksi dan Tim lakukan setelah hasil pengeledahan tersebut adalah membawa Terdakwa ke Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah narkoba golongan I jenis sabu dari bentuk dan warnanya juga dikuatkan lagi dari hasil uji laboratorium yang menyatakan barang yang dimiliki Terdakwa adalah narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa ketika disergap Terdakwa sempat terjatuh dari motor karena motor terdakwa di tendang oleh tim Penyergap dan Terdakwa terkejut tiba-tiba disergap;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Brown untuk memesan Narkoba tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa, sekira 18:30 Wib melalui handphone.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan saudara Brown tersebut;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkoba tersebut milik Terdakwa yang dibelinya dari Saudara Brown seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang bertransaksi melalui handphone dan Narkoba jenis Sabu tersebut digunakan untuk konsumsi Terdakwa sendiri.
- Bahwa Narkoba yang ditemukan ditangan Terdakwa, belum digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah direhabilitasi dalam masalah penggunaan narkoba, namun Terdakwa ada memberitahu bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali direhabilitasi dalam masalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa jarak saksi mengamati Terdakwa dengan lokasi kejadian tersebut lebih kurang 200 (dua ratus) meter.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Hengki Setiyo Wahyudi Bin Pasdi, keterangannya dalam persidangan telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian.
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 20:00 Wib, di Jalan Raya Bengkulu - Manna Gang samping Mesjid Jamik Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui jika Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, yaitu berdasarkan pengakuan Terdakwa serta hasil pemeriksaan dan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan/dibungkus didalam plastic bening warna putih lis merah yang dibalut dengan uang senilai Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) yang dibalut dengan lak ban warna hitam disimpan didalam kotak rokok sampoerna yang dibalut dengan lak ban hitam yang dipegang oleh Terdakwa ditangan sebelah kirinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut berawal adanya informasi yang didapat dari masyarakat ke pimpinan, yang menyebutkan ciri-ciri fisik dari Terdakwa yang tinggi dan kurus, lalu kami ditugaskan oleh pimpinan untuk menanggapi informasi tersebut sehingga dibentuk Tim yang mana 1 Tim terdiri dari 5 orang yang menyebar disekitar tempat yang diinformasikan tersebut, sekira pukul 20:00 Wib Terdakwa terlihat disekitar lokasi dengan mengendari motor honda Supra X warna hitam orange;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan pengamatan dan gerak-gerik Terdakwa kelihatan mencurigakan disekitar masjid Jamik tersebut, Terdakwa memakirkan kendaraannya kedepan halaman masjid kemudian masuk kedalam halaman masjid, lalu tidak lama kemudian Terdakwa keluar masjid menuju gang samping masjid tersebut dan mengambil sesuatu dibawah pagar luar mesjid, lalu kembali menuju ke motor yang diparkirkannya dan hendak meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa kemudian saksi dan tim segera mengejar dan menyergap Terdakwa sebelum sempat Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, setelah

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh tokoh masyarakat yang telah dipanggil sebelumnya untuk ikut menyaksikan, ditemukan serbuk warna putih yang dicurigai merupakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yang berada ditangan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti saat penangkapan Terdakwa, yang ditunjukkan oleh Hakim ketua menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Perangkat Alat Hisap Sabu (BONG), yang disimpan di dalam Kain Warna Hitam yang berisikan :a. 1 (satu) Buah Kaca Pirek.b. 1 (satu) Buah Jarum.c. 1 (satu) Buah Skop.d. 1 (satu) Buah Korek Gas, Merk. Tokei, Warna Hijau.e. 1(satu) Buah tutUp Botol AQUA yang sudah di lubangi 2 (dua) buah.f. 4 (empat) Potong pipit AQUA yang sudah di modifikasi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut di gang samping mesjid tersebut sepi dan gelap, gang tersebut juga biasa dilewati warga sekitar karena merupakan jalan lintas dan didalam gang tersebut banyak rumah-rumah warga masyarakat;

- Bahwa kotak rokok yang isinya diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka pada malam itu juga dan disaksikan oleh tokoh masyarakat yang dipanggil sebelumnya untuk menyaksikannya;

- Bahwa pada saat penyerpapan pernah ditanyakan kepada Terdakwa, tentang menggunakan Narkotika sebelumnyaAda dan Terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkotika sebelumnya.

- Bahwa saksi dan Tim lakukan setelah hasil penggeledahan tersebut adalah membawa Terdakwa ke Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah narkotika golongan I jenis sabu dari bentuk dan warnanya juga dikuatkan lagi dari hasil uji laboratorium yang menyatakan barang yang dimiliki Terdakwa adalah narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa ketika disergap Terdakwa sempat terjatuh dari motor karena motor terdakwa di tendang oleh tim Penyergap dan Terdakwa terkejut tiba-tiba disergap;

- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Brown untuk memesan Narkotika tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa, sekira 18:30 Wib melalui handphone.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan saudara Brown tersebut;

- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika tersebut milik Terdakwa yang dibelinya dari Saudara Brown seharga Rp.400.000,00 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang bertransaksi melalui handphone dan Narkotika jenis Sabu tersebut digunakan untuk konsumsi Terdakwa sendiri.

- Bahwa Narkotika yang ditemukan ditangan Terdakwa, belum digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah direhabilitasi dalam masalah penggunaan narkotika, namun Terdakwa ada memberitahu bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali direhabilitasi dalam masalah penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa jarak saksi mengamati Terdakwa dengan lokasi kejadian tersebut lebih kurang 100 (seratus) meter sampai dengan 200 (dua ratus) meter.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. Yudianto Bin Subianto, keterangannya dalam persidangan telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 20:00 Wib, di Jalan Raya Bengkulu - Manna Gang samping Masjid Jamik Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa karena pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Polisi datang kerumah saksi untuk dapat menyaksikan pengeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap Terdakwa dan diperlihatkan kepada saksi berupa kotak rokok yang dilakban hitam, dibuka dan diperlihatkan kepada saksi yang isi dari kotak rokok tersebut terdapat beberapa gulungan kecil-kecil yang dilakban hitam dan salah satunya ditunjukkan kepada saksi yang dibuka dan isinya berupa serbuk putih berbentuk Kristal yang dibungkus plastik bening berwarna putih;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang yang diperlihatkan pada saat penggeledahan tersebut adalah Narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari pihak kepolisian dan sebelumnya saksi juga pernah ikut dan pemusnahan barang bukti Narkotika di Polda Bengkulu;
- Bahwa yang membuka kotak rokok tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan sendiri yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa pada saat penyergapan dan penggeledahan banyak warga yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa membuka kotak tersebut dan saksi menyaksikan pada saat penggeledahan tersebut, di foto oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan digulung dengan uang Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilokasi saksi melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan kacamata dengan posisi terduduk di dekat motor yang roboh;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ada mengeluarkan kotak rokok yang dilakban hitam tersebut dari bagian bawah kantong pakaiannya.
- Bahwa yang dilakukan pihak kepolisian setelah penggeledahan tersebut adalah membawa Terdakwa ke kantor Polisi Polres Seluma untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dari narkotika tersebut;
- Bahwa ada suara tembakan pada malam kejadian tersebut, sehingga saksi pergi ke teras rumah untuk mencari tahu dan kemudian saksi dipanggil polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi diluar berkas yang merupakan saksi penyidik / Verbalisan yang bernama DARMAJI, pangkat Aipda. Nrp. 79090317, jabatan selaku penyidik di Polres Seluma berdasarkan surat keputusan kapolda bengkulu nomor: skep/134/x/2017 tanggal 23 oktober 2017, didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan, sehubungan pada Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 20:00 Wib, di Jalan Raya Bengkulu - Manna Gang samping Mesjid Jamik Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa dan hasil pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan/dibungkus didalam plastic bening warna putih lis merah yang dibalut dengan uang senilai Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) yang dibalut dengan lak ban warna hitam disimpan didalam kotak rokok sampoerna yang dibalut dengan lak ban hitam yang dipegang oleh Terdakwa ditangan sebelah kirinya;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa dengan cara tanya jawab dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibaca kembali oleh Terdakwa dan diparaf serta tandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan memesan narkotika sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Brown yang berdasarkan keterangan Terdakwa, saudara Brown berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Terdakwa menghubunginya melalui handphone;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika berdasarkan pengakuannya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut 5-6 jam sebelum disergap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut berupa alat "bong", yang mana alat tersebut disimpan di dalam kain hitam yang disembunyikan di rumah Terdakwa lantai 2 di bagian dapur dekat tempat cuci piring bagian bawahnya dan ketika diperiksa memang ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) Perangkat Alat Hisap Sabu (BONG), yang disimpan di dalam Kain Warna Hitam yang berisikan :a. 1 (satu) Buah Kaca Pirek.b. 1 (satu) Buah Jarum.c. 1 (satu) Buah Skop.d. 1 (satu) Buah Korek Gas, Merk. Tokei, Warna Hijau.e. 1(satu) Buah tutUp Botol AQUA yang sudah di lubangi 2 (dua) buah.f. 4 (empat) Potong pipit AQUA yang sudah di modifikasi;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dipemeriksaan urinenya di rumah sakit Bayangkara yaitu 2 (dua) hari setelah diamankan dan Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan Terdakwa sudah sejak tahun 2002 menggunakan narkoba;
- Bahwa pada saat penyergapan ditanyakan kepada Terdakwa, pernah menggunakan Narkoba sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dia menggunakan narkoba di dalam kamar mandi lantai rumahnya;
- Bahwa benar selain narkoba golongan I jenis sabu, Terdakwa juga mengonsumsi Narkoba jenis lain;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa mengetahui Terdakwa pernah mengonsumsi Narkoba karena Terdakwa pernah dilakukan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut, pada saat kejadian keluarga tidak mengetahui jika Terdakwa masih menggunakan narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berat dari Narkoba yang di miliki Terdakwa tersebut adalah seberat 0,20 gram, dimana 0,15 gram dijadikan barang bukti dan sisanya 0,05 gram disisihkan untuk pengujian;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah direhabilitasi dalam masalah penggunaan narkoba yaitu Terdakwa memberitahu jika Terdakwa pernah 2 (dua) kali direhabilitasi dalam masalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan dengan meminta hasil assesment pusat dari LIDO dan dari BNN Provinsi dan terdakwa memang pernah dilakukan rehabilitasi tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa, sebelumnya Terdakwa ada diberi obat oleh pihak BNN untuk mencegah sakau tersebut terjadi dan juga saksi diberi obat untuk diminumkan kepada Terdakwa jika dalam pemeriksaan Terdakwa menggigil;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim mengabulkan Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli dibacakan, selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 atas nama Ahli dr. Sri Astuti, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:



-Bahwa Saksi memiliki Sertifikat keahlian dibidang Adiksi berupa sertifikat Asesor (assessment Medis) yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kemenkes dan Sertifikat tersebut diperoleh sejak tahun 2015;
-Bahwa Saksi Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
-Bahwa Saksi Ahli mengetahui ada surat permohonan dilakukan TAT terhadap Terdakwa dengan Nomor:B/80/III/2018/Sat.Res.Narkoba tanggal 27 Maret 2018 dari TIM Sekretariat yang menyampaikan kepada Saksi Ahli untuk melakukan assessment medis kepada Terdakwa;
-Bahwa hasil Asesment yang saksi Ahli lakukan adalah Rehabilitasi Rawat inap;
-Bahwa Terdakwa sudah menjalani rehabilitasi sebanyak 2 (dua) kali di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Jawa Tengah;
-Bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika dengan tingkat keparahan yang sangat berat berdasarkan DSM IV adiksi merupakan penyakit kronis yang sering kali berulang sehingga sangat sulit untuk dipulihkan. Seorang pecandu harus menjaga recovery-nya seumur hidup;
-Bahwa upaya yang dilakukan hanyalah dengan maintenance pemulihannya, karena kerusakan otak yang dialami dan keinginan menggunakan (craving) setiap kali muncul sehingga akan memicu kekambuhannya (relaps).

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan untuk Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Sehubungan dengan masalah ditemukannya narkotika;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 20:00 Wib, di Jalan Raya Bengkulu - Manna Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Mesjid Jamik Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan sejumlah 1 (satu) paket kecil;

- Bahwa Terdakwa mendapat Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Brown;

- Bahwa Terdakwa dihubungi Saudara Brown melalui Handphone sekira pukul 16:30 Wib, kemudian menanyakan kabar Terdakwa dan dijawab "baik", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Brown bahwa "saya punya uang sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), badan Saya sakit semua" lalu Saudara Brown menanyakan kepada Terdakwa "mau Makai Sabu", lalu saudara Brown bilang dengan uang yang Terdakwa sebutkan tadi tidak dapat, namun kemudian dikarenakan Terdakwa bilang "badan Saya sakit" semua sehingga Saudara Brown memberikannya kepada Terdakwa dengan mengirimkan peta (lokasi dimana Saya bisa mengambil sabu tersebut);

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 18:30 Wib sesuai dengan perintah Saudara Brown yang mengirimkan lokasi/peta tempat dimana sabu tersebut di letakkan melalui Hanphone, maka sekira pukul 19:50 Wib Terdakwa pergi menuju lokasi yang diberikan oleh saudara Brown dengan mengendarai sepeda motor honda Supra X warna orange-hitam, dimana sebelumnya terdakwa baru pulang mengantar istri Terdakwa dari control kehamilannya;

- Bahwa sekira pukul 20:00 Wib Terdakwa sampai dilokasi yang ditunjukan oleh peta yaitu dijalan gang samping masjid Jamik kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, lalu Terdakwa memarkirkan motor dikendarai di halaman masjid, kemudian Terdakwa menuju gang samping masjid dan menuju ke tiang listrik ketiga dan di bawah tiang tersebut Terdakwa menemukan kotak rokok sampoerna yang dilak ban hitam sesuai petunjuk Saudara Brown dan kemudian Terdakwa kembali menuju ke sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, ketika Terdakwa hendak pergi meninggalkan lokasi tersebut, Terdakwa dikejutkan dengan suara tembakan senjata api secara tiba-tiba sehingga membuat Terdakwa terjatuh dari motor yang dikendarainya dan datang sekira 5 orang yang merupakan anggota Kepolisian yang berpakaian preman menyergap serta mengamankan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika disergap juga dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan disaksikan oleh banyak warga;
- Bahwa benar yang didapat dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan uang Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) dan di lakban hitam yang dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna dan kemudian di lakban hitam dan juga ditemukan handphone merek Xiaomi.
- Bahwa setelah Terdakwa di sergap dan digeledah lalu di bawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa dites urine, yaitu Terdakwa di bawa ke rumah sakit Bayangkara di Kota Bengkulu untuk dilakukan tes urine, 3 hari setelah ditangkap dan hasilnya positif menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkotika sebelum diamankan oleh pihak kepolisian sekira jam 10:00 Wib pada hari yang sama, jadi memakai sabu sebelum Terdakwa disergap dan diamankan pihak kepolisian, sabu tersebut didapatkan dari Saudara Angga.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tepatnya Saudara Angga dan Brown berada, Terdakwa hanya tahu bahwa Saudara Angga dan Saudara Brown berada dalam Lapas dan Terdakwa belum pernah bertemu dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang Majelis Hakim tunjukkan berupa 1 (satu) Perangkat Alat Hisap Sabu (BONG), yang disimpan di dalam Kain Warna Hitam yang berisikan :a. 1 (satu) Buah Kaca Pirek.b. 1 (satu) Buah Jarum.c. 1 (satu) Buah Skop.d. 1 (satu) Buah Korek Gas, Merk. Tokei, Warna Hijau.e. 1(satu) Buah tutUp Botol AQUA yang sudah di lubangi 2 (dua) buah.f. 4 (empat) Potong pipit AQUA yang sudah di modifikasi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti alat hisap sabu tersebut di bawah tempat cuci piring di rumah Terdakwa yaitu dilantai dua;.
- Bahwa menurut Terdakwa setiap kali menggunakan sabu tersebut tidak ada keluarga yang melihat, jadi Terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk sendiri;
- Bahwa saat itu tidak ada izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut setiap hari, dan menggunakan narkotika sejak tahun 2002;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual narkotika;
- Bahwa Terdakwa dapat menghubungi Saudara Brown maupun Saudara Angga karena mendapat nomor telepon mereka dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah direhab sebelumnya sehubungan masalah narkotika sejumlah 2 (dua) kali, pada tahun 2012 Terdakwa direhab namun tidak tuntas dikarenakan Terdakwa ingin pulang ke rumah, lalu ditahun 2014

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direhab kembali hingga selesai dan bertahan ditahun 2017; dan ditanggal 23 Agustus 2017 Terdakwa mulai menggunakan kembali dikarenakan melihat teman Terdakwa yang menggunakan narkoba sehingga Terdakwa pun ikut menggunakan kembali narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum di persidangan mengajukan pula Alat Bukti yang lain dalam perkara ini yaitu

Bukti Surat:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Cabang PT.Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor : 238/10687.00/2018 tanggal 23 Maret 2018 bahwa telah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah yang dibalut dengan uang senilai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), yang dibalut dengan lakban warna hitam disimpan dalam Rokok SAMPOERNA yang dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat kotor sebesar 18,19 gram, berat bersih 0,20 gram serta disisihkan menjadi :
 - a. POM : 0,05 gram (berat bersih)
 - b. Sisa : 1 (satu) plastik warna putih lis merah, lakban warna hitam, rokok SAMPOERNA dan 1(satu) paket diduga Narkoba Golongan I jenis SABU 0,15 gram (berat bersih).
- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. LAB: PM.01.03.89.03.18.745 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh.Kepala Balai POM di Bengkulu Dra.Firni, Apt.M.Kes, tanggal 26 Maret 2018, bahwa barang bukti yang disita dari tersangka EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR dengan hasil pengujian Barang Bukti bentuk Kristal, Warna putih bening, Bau Normal, tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia N035 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0052.K Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu tanggal 06 Maret 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,02 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Mentamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No:BAP/53/III/2018/Rumkit tanggal 27 Maret tahun 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEBBY selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III BENGKULU menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan sample urine atas nama **EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR** adalah **Positif (+) METHAMPETAMIN**. Atau dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan METHAMPETAMIN (NARKOTIKA);

- Bahwa berdasarkan Surat No:B/342/IV/Ka/R/2018/BNNP tanggal 10April tahun 2018 dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, yang dibuat dan ditandatangani oleh DrsNUGROHO AJI WIJAYANTO,SH.,MH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu,sehubungan dengan surat Nomor B/80/III/2018/Sat.Res.Narkoba dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Seluma tanggal 27 Maret 2018, perihal permohonan dilakukan TAT terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu an. EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR.Bahwa terhadap tersangka EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR hanya dilakukan asesmen medis karena telah melewati batas waktu pengajuan 3 x 24 jam. Dan terhadap tersangka EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR sudah menjalani rehabilitasi sebanyak 2 (dua) kali diBalai Besar Rehabilitasi BNN Lido Jawa Barat. Yang bersangkutan adalah seorang pecandu narkotika dengan tingkat keparahan yang sudah sangat berat. Berdasarkan DSM IV, adiksi merupakan penyakit kronis yang sering kali berulang sehigga sangat sulit untuk dipulihkan. Seorang pecandu harus menjaga recoverynya seumur hidup. Upaya yang dilakukan hanyalah dengan maintenance pemulihannya. Karena kerusakan otak yang dialami dan keinginan menggunakan (craving) setiap kali muncul sehingga akan memicu kekambuhannya (relaps). Hal ini diperkuat dengan lampiran formulir hasil asesmen medis an. Tersangka EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR yang telah dilakukan pemeriksaan/asesmen oleh dr. Sri Astuti tanggal 27 Maret 2018;

Barang Bukti;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis SABU yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah yang di balut dengan uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang di balut dengan Lakban Warna Hitam di simpan dalam Rokok SAMPOERNA yang di Balut dengan Lakban Warna Hitam, dengan berat kotor sebesar 18,19 gram, berat bersih (Narkotika jenis Sabu) seberat 0,20 gram serta disisihkan menjadi :
 - a. POM : 0,05 gram (berat bersih)
 - b. Sisa 0,15 gram (berat bersih)
- 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. XIOMI Not Pro 3, Warna Gold, Beserta 1 (satu) Buah SIM Card Simpati dengan Nomor : 081351352676.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda SUPRA-X, Warna Hitam Orange, dengan Nomor Polisi : BD-3023-CE, Beserta STNK dan Kunci Kontaknya.
- 1 (satu) Perangkat Alat Hisap Sabu (BONG), yang disimpan di dalam Kain Warna Hitam yang berisikan :
 - 1. 1 (satu) Buah Kaca Pirek.
 - 2. 1 (satu) Buah Jarum.
 - 3. 1 (satu) Buah Skop.
 - 4. 1 (satu) Buah Korek Gas, Merk. Tokei, Warna Hijau.
 - 5. 1(satu) Buah tutup Botol AQUA yang sudah di lubang 2 (dua) buah.
- 4 (empat) Potong pipit AQUA yang sudah di modifikasi.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang pada pokoknya mereka membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini dan telah pula disita secara patut menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai Alat Bukti.

Menimbang, bahwa dari Alat Bukti dalam perkara ini yaitu keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang Bukti serta Bukti Surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR** pada hari Rabu tanggal 21 maret 2018 sekira jam 10.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman No. 15 RT 01 RW 01 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, menggunakan **Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa beberapa kali tanpa sepengetahuan orang lain maupun keluarganya, sehingga Terdakwa mengalami ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena kebutuhan atas narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa ingin mendapatkan kembali sabu tersebut dengan cara memesan dari saudara Angga dan Brown dengan cara menelapon dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa mendapat telpon dari Sdr. DESBROWN Alias BROWN (belum tertangkap) dengan Nomor hand Phone 085783906872 ke handphone milik terdakwa Merk. XIOMI Not Pro 3, Warna Gold, dengan nomor SIM Card Simpati : 081351352676. Adapun percakapan tersangka sebagai berikut :

- BROWN : apa kabar WIN ? ini abang BROWN
- TERDAKWA : alhamdulillah baik bang, bang saya ada uang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), badan saya sakit semua bang.
- BROWN : kenapa kau mau makai sabu? mana ada harga sabu Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- TERDAKWA : Tolonglah bang, badan saya sakit semua.
- BROWN : ya udah kalau kau mau untuk pakaian kau aja ada, tapi tempat ngambilnya agak jauh.
- TERDAKWA : dimana lokasi ambil barangnya (sabu) bang?
- BROWN : nanti tunggu kabar dari abang, abang kirim peta (lokasi tempat meletakkan Narkoba jenis Sabu).
- TERDAKWA : iyalah bang, saya tunggu kabar dari abang selanjutnya.

- Bahwa benar setelah itu kemudian sekira pukul 18.30 wib, terdakwa menerima pesan/sms masuk dari Sdr. BROWN yang berisi lokasi/peta tempat mengambil Narkoba jenis Sabu dimaksud tepatnya di jalan gang samping Masjid JAMIK kelurahan babatan kecamatan sukaraja depan SD 13 babatan, kabupaten seluma di tiang ke 3 (tiga) masjid tersebut berupa casing kotak rokok sampoerna yang di balut lakban warna hitam;

- Bahwa benar sekira pukul 19.50 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju lokasi peta yang dikirim oleh Sdr. BROWN dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda SUPRA-X, Warna Hitam Orange, dengan Nomor Polisi : BD-3023-CE milik terdakwa, dan tiba di lokasi sekira pukul 20.00 wib. Lalu Terdakwa langsung masuk dan berhenti didalam lingkungan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid Jamik tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor
Terdakwa di halaman Masjid;

- Bahwa benar saat itu Terdakwa dari dalam halaman Masjid Jamik menyorot/menerangi dengan menggunakan lampu Hand Phone Terdakwa ke arah sudut tiang Masjid bagian luar, pada saat itu Terdakwa melihat ada casing kotak rokok sampoerna dibalut lakban hitam sesuai petunjuk arah yang dikirim oleh Sdr. BROWN. Lalu terdakwa mendekati tiang tiga tembok pagar masjid dan mengambil casing kotak rokok sampoerna yang dibalut lakban tersebut;

- Bahwa benar ternyata perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui oleh pihak Kepolisian Seluma yaitu yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi tersebut;

- Bahwa benar pihak Kepolisian kemudian membentuk Tim untuk melakukan penangkapan, sehingga beberapa anggota Tim yaitu saksi Oko Subrata dan Hengki Setiyo Wahyudi melakukan setelah mendapat ciri-ciri sesuai dengan informasi masyarakat melakukan pengintaian di lokasi yang dimaksud;

- Bahwa benar tidak lama kemudian ketika Terdakwa hendak pergi dari lokasi tiba-tiba datang beberapa orang anggota dari unit satuan Narkoba Kepolisian Resor Seluma menyergap Terdakwa dari arah depan dan dari arah belakang;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, dengan disaksikan oleh anggota masyarakat sekitar yaitu saksi Yudianto, ditangan kiri Terdakwa memegang 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis SABU yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah yang di balut dengan uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang di balut dengan Lakban Warna Hitam di simpan dalam Rokok SAMPOERNA yang di Balut dengan Lakban Warna Hitam;

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Cabang PT.Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor: 238/10687.00/2018 tanggal 23 Maret 2018, bahwa telah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah yang dibalut dengan uang senilai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), yang dibalut dengan lakban warna hitam disimpan dalam Rokok SAMPOERNA yang dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat kotor sebesar 18,19 gram, berat bersih 0,20 gram serta disisihkan menjadi:

- a. POM : 0,05 gram (berat bersih);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sisa : 1 (satu) plastik warna putih lis merah, lakban warna hitam, rokok SAMPOERNA dan 1(satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis SABU 0,15 gram (berat bersih);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No.LAB: PM.01.03.89.03.18.745 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Bengkulu Dra.Firni, Apt,M.Kes, tanggal 26 Maret 2018, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR dengan hasil pengujian Barang BuktibentukKristal, Warna putih bening, Bau Normal, tersebut Positif (+) Metamfetamin yangtermasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama tersebut diatas, sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan 1 (satu) set Perangkat Alat Hisap Sabu (BONG) yang disimpan dirumah Terakwa, alat hisap tersebut disimpan di dalam Kain Warna Hitam yang berisikan:

- 1 (satu) Buah Kaca Pirek.
- 1 (satu) Buah Jarum.
- 1 (satu) Buah Skop.
- 1 (satu) Buah Korek Gas, Merk. Tokei, Warna Hijau.
- 1 (satu) Buah tutup Botol AQUA yang sudah di lubangi 2 (dua) buah.
- 4 (empat) Potong pipit AQUA yang sudah di modifikasi.

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. DESBROWN Alias BROWN (belum tertangkap) dengan Nomor hand Phone 085783906872 ke handphone milik terdakwa Merk. XIOMI Not Pro 3, Warna Gold, dengan nomor SIM Card Simpati : 081351352676. Dan terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr DESBRWON. Dan rencananya sabu tersebut akan kembali terdakwa konsumsi sendiri dirumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah sejak tahun 2002;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No:BAP/53/III/2018/Rumkit tanggal 27 Maret tahun 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEBBY selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III BENGKULU menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan sample urine atas nama **EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR** adalah **Positif (+) METHAMPETAMIN**. Atau dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan METHAMPETAMIN (NARKOTIKA).

- Bahwa berdasarkan Surat No:B/342/IV/Ka/R/2018/BNNP tanggal 10 April tahun 2018 dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, yang dibuat dan ditandatangani oleh DrsNUGROHO AJI WIJAYANTO,SH.,MH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, sehubungan dengan surat Nomor B/80/III/2018/Sat.Res.Narkoba dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Seluma tanggal 27 Maret 2018, perihal permohonan dilakukan TAT terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu an. EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR.Bahwa terhadap terdakwa EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR hanya dilakukan asesmen medis karena telah melewati batas waktu pengajuan 3 x 24 jam. Dan terhadap terdakwa EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR sudah menjalani rehabilitasi sebanyak 2 (dua) kali di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Jawa Barat. Yang bersangkutan adalah seorang pecandu narkotika dengan tingkat keparahan yang sudah sangat berat. Berdasarkan DSM IV, adiksi merupakan penyakit kronis yang sering kali berulang sehingga sangat sulit untuk dipulihkan. Seorang pecandu harus menjaga recoverynya seumur hidup. Upaya yang dilakukan hanyalah dengan maintenance pemulihannya. Karena kerusakan otak yang dialami dan keinginan menggunakan (craving) setiap kali muncul sehingga akan memicu kekambuhannya (relaps). Hal ini diperkuat dengan lampiran formulir hasil asesmen medis an. Terdakwa EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR yang telah dilakukan pemeriksaan/asesmen oleh dr. Sri Astuti tanggal 27 Maret 2018.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamin ini.

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri,;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Kedua tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa **EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR** yang telah didatangkan oleh Penuntut Umum, menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu **EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR**, dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya sehingga tidak terjadi "error in persona," dan terdakwa telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa kata penyalahgunaan berasal dari kata salah guna, menyalahgunakan (kata kerja) yang berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, seperti menyelewengkan *orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya cenderung untuk kekuasaan yang dimilikinya*;

Menimbang, bahwa pengertian dan definisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, arti kata penyalahgunaan merupakan (kata benda) proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan yang diperolehnya adalah hasil – jabatannya; pengertian dan definisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online dan sumber lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“Penyalahguna”* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan *“Menyalahgunakan”* tidak didefinisikan didalam ketentuan umum maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang Klasifikasi Peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I yaitu *bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan* (vide Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (vide Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian *“Menyalahgunakan”* artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya *“menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya.

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan Narkotika bukan tanaman adalah sudah tidak berupa bagian tanaman baik daun, biji, batang, akar.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah dapat dibuktikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum, yaitu adanya perbuatan pidana dari terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR** pada hari Rabu tanggal 21 maret 2018 sekira jam 10.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. S. Parman No. 15 RT 01 RW 01 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, **menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa beberapa kali tanpa sepengetahuan orang lain maupun keluarganya, sehingga Terdakwa mengalami ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set Perangkat Alat Hisap Sabu (BONG) yang disimpan dirumah Terdakwa, alat hisap tersebut disimpan di dalam Kain Warna Hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirek.
 - 1 (satu) Buah Jarum.
 - 1 (satu) Buah Skop.
 - 1 (satu) Buah Korek Gas, Merk. Tokei, Warna Hijau.
 - 1 (satu) Buah tutup Botol AQUA yang sudah di lubangi 2 (dua) buah.
 - 4 (empat) Potong pipit AQUA yang sudah di modifikasi.
- Bahwa benar oleh karena kebutuhan atas narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa ingin mendapatkan kembali sabu tersebut dengan cara memesan dari saudara Angga dan Brown dengan cara menelapon dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa mendapat telpon dari Sdr. DESBROWN Alias BROWN (belum tertangkap) dengan Nomor hand Phone 085783906872 ke handphone milik terdakwa Merk. XIOMI Not Pro 3, Warna Gold, dengan nomor SIM Card Simpati : 081351352676;
- Bahwa Terdakwa ingin membeli sabu-sabu kepada saudara Brown (DPO) seharga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) karena badan Terdakwa terasa sakit, sebenarnya sabu harga tersebut tidak ada, namun Terdakwa karena ketergantungan saudara Brown memberikannya dengan menunjukkan tempat sabu itu diletakkan (istilah: Peta);
- Bahwa benar setelah itu kemudian sekira pukul 18.30 wib, terdakwa menerima pesan/sms masuk dari Sdr. BROWN yang berisi lokasi/peta tempat mengambil Narkotika jenis Sabu dimaksud tepatnya di jalan gang samping Masjid JAMIK Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja, depan SD 13 babatan, kabupaten seluma di tiang ke 3 (tiga) masjid tersebut berupa casing kotak rokok sampoerna yang di balut lakban warna hitam;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 19.50 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju lokasi peta yang dikirim oleh Sdr. BROWN dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda SUPRA-X, Warna Hitam Orange, dengan Nomor Polisi : BD-3023-CE milik terdakwa, dan tiba di lokasi sekira pukul 20.00 wib. Lalu Terdakwa langsung masuk dan berhenti didalam lingkungan masjid Jamik tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di halaman Masjid;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa dari dalam halaman Masjid Jamik menyorot/menerangi dengan menggunakan lampu Hand Phone Terdakwa ke arah sudut tiang Masjid bagian luar, pada saat itu Terdakwa melihat ada casing kotak rokok sampoerna dibalut lakban hitam sesuai petunjuk arah yang dikirim oleh Sdr. BROWN. Lalu terdakwa mendekati tiang tiga tembok pagar masjid dan mengambil casing kotak rokok sampoerna yang dibalut lakban tersebut;
- Bahwa benar ternyata perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui oleh pihak Kepolisian Seluma yaitu yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi tersebut;
- Bahwa benar tidak lama kemudian ketika Terdakwa hendak pergi dari lokasi tiba-tiba datang beberapa orang anggota dari unit satuan Narkoba Kepolisian Resor Seluma menyergap Terdakwa dari arah depan dan dari arah belakang;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, dengan di laksanakan oleh anggota masyarakat sekitar yaitu saksi Yudianto, ditangan kiri Terdakwa memegang 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis SABU yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah yang di balut dengan uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang di balut dengan Lakban Warna Hitam di simpan dalam Rokok SAMPOERNA yang di Balut dengan Lakban Warna Hitam;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Cabang PT.Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor: 238/10687.00/2018 tanggal 23 Maret 2018, bahwa telah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah yang dibalut dengan uang senilai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), yang dibalut dengan lakban warna hitam disimpan dalam Rokok SAMPOERNA yang dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat kotor sebesar 18,19 gram, berat bersih 0,20 gram serta disisihkan menjadi:

- a. POM : 0,05 gram (berat bersih);

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sisa : 1 (satu) plastik warna putih lis merah, lakban warna hitam, rokok SAMPOERNA dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis SABU dengan berat 0,15 gram (berat bersih);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No.LAB: PM.01.03.89.03.18.745 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Bengkulu Dra.Firni, Apt,M.Kes, tanggal 26 Maret 2018, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR dengan hasil pengujian Barang BuktibentukKristal, Warna putih bening, Bau Normal, tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. DESBROWN Alias BROWN (belum tertangkap) dengan Nomor hand Phone 085783906872 ke handphone milik terdakwa Merk. XIOMI Not Pro 3, Warna Gold, dengan nomor SIM Card Simpati : 081351352676. Dan terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr DESBRWON. Dan rencananya sabu tersebut akan kembali terdakwa konsumsi sendiri di rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah sejak tahun 2002;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamin ini;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dari fakta dipersidangan serta pertimbangan dasar hukum dalam perkara ini, maka pembelaan Terdakwa dan saksi Haris di persidangan bahwa dirinya hanya sebatas pemakai, hal tersebut tidak dapat melepaskan diri dari unsur pasal dalam dakwaan Kesatu ini, oleh karena jika dikaitkan dengan jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli, dimiliki dan dibawanya tersebut beratnya melebihi dari ketentuan Sema No.04 Tahun 2010 yaitu untuk dapat digolongkan Terdakwa sebagai pemakai atau pecandu Narkotika sehingga Menempatkan Pemakai Nakoba ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi, yaitu pada angka 2, huruf b disebutkan atas terdakwa untuk Penerapan Pemidanaan dilakukan jika pelaku ditangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan, dan untuk jenis sabu-sabu maksimal 1 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan Berita Acara Pemeriksaan tentang berat ringannya Narkotika yang dibawa Terdakwa Edwin Efrizar *in casu* terkait saat ditangkap terbukti membawa shabu yang dipegang ditangan kiri Terdakwa adalah dengan berat bersih 0,20 gram yang dibungkus dengan uang Rp.2000,00 (dua ribu rupiah), yang dibalut dengan lakban hitam dan dimasukkan didalam bungkus rokok Sampoerna yang dibalut lakban hitam sehingga berat kotor (keseluruhan) menjadi 18,19 gram dan hasil laboratorium terdapat kadar zat Narkotika jenis Metamfetamin pada diri Terdakwa dinyatakan positif sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa ini merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I (jenis sabu-sabu) untuk diri sendiri dan perlu adanya penanganan khusus untuk penyembuhannya baik secara medis dan psikologis baik di lembaga rehabilitasi ataupun di dalam lingkup keluarga Terdakwa sebagaimana terlampir dalam Rencana Terapi hasil Asesmen dari BNN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat No:B/342/IV/Ka/R/2018/BNNP tanggal 10 April tahun 2018 dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, yang dibuat dan ditandatangani oleh DrsNUGROHO AJI WIJAYANTO,SH.,MH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, sehubungan dengan surat Nomor B/80/III/2018/Sat.Res.Narkoba dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Seluma tanggal 27 Maret 2018, perihal permohonan dilakukan TAT terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu an. EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR. Bahwa terhadap terdakwa EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR hanya dilakukan asesmen medis karena telah melewati batas waktu pengajuan 3 x 24 jam. Dan terhadap terdakwa EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR sudah menjalani rehabilitasi sebanyak 2 (dua) kali di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Jawa Barat. Yang bersangkutan adalah seorang pecandu narkotika dengan tingkat keparahan yang sudah sangat berat. Berdasarkan DSM IV, adiksi merupakan penyakit kronis yang sering kali berulang sehingga sangat sulit untuk dipulihkan. Seorang pecandu harus menjaga recoverynya seumur hidup. Upaya yang dilakukan hanyalah dengan maintenance pemulihannya. Karena kerusakan otak yang dialami dan keinginan menggunakan (craving) setiap kali muncul sehingga akan memicu kekambuhannya (relaps). Hal ini diperkuat dengan lampiran formulir hasil asesmen medis an. Terdakwa EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR yang telah dilakukan pemeriksaan/asesmen oleh dr. Sri Astuti tanggal 27 Maret 2018;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sebelum menggunakan ia telah memiliki Narkotika dengan jenis sabu-sabu tersebut dan hal itu ia tahu dilarang oleh hukum, sehingga dengan demikian Terdakwa telah *tanpa hak atau melawan hukum* menggunakan Narkotika jenis sabu yang tidak disertai bukti yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti rekam medik atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan jika Terdakwa pernah menjalani terapi dan rehabilitasi di Ledo dan BNN, maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sama dengan yang ada dalam berkas penyidik, sehingga bukti dari Penasihat Hukum tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, dimana Terdakwa dinyatakan mempunyai ketergantungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu yang tinggi karena Terdakwa ternyata pernah menjalani pemeriksaan / rehabilitasi di UPT Terapi dan Rehabilitasi BNN dari tanggal 15 September 2012 sampai dengan 10 Februari 2013 (terlampir dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik), namun dalam perkara ini Majelis Hakim melihat Terdakwa mengalami ketergantungan lagi pada narkoba jenis sabu-sabu dengan terdakwa tidak mampu menahan keinginan untuk menggunakan lagi Narkoba jika melihat alat atau obat terlarang / narkoba tersebut, sehingga perlu kiranya selain pidana penjara atas diri Terdakwa perlu pula jika Terdakwa menjalani rehabilitasi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana Sema Nomor 4 Tahun 2010, angka 3 huruf c, yaitu dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim harus menunjuk tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya, tempat-tempat dimaksud dalam **huruf c** tersebut adalah Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI), sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menunjuk tempat rehabilitasi untuk Terdakwa yang terdekat di Bengkulu yaitu Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Soeprapto Bengkulu, Jl. Bhakti Husada, Lingkar Barat Gading Cempaka Kota Bengkulu, dengan lamanya rehabilitasi akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkoba Golongan I Jenis SABU yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah yang di balut dengan Lakban Warna Hitam di simpan dalam Rokok SAMPOERNA yang di Balut dengan Lakban Warna Hitam, dengan berat kotor sebesar 18,19 gram, berat bersih (Narkoba jenis Sabu) seberat 0,20 gram serta disisihkan menjadi :
 - a. POM : 0,05 gram (berat bersih);
 - b. Sisa 0,15 gram (berat bersih)
- 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. XIOMI Not Pro 3, Warna Gold, Beserta 1 (satu) Buah SIM Card Simpati dengan Nomor : 081351352676.
- 1 (satu) Perangkat Alat Hisap Sabu (BONG), yang disimpan di dalam Kain Warna Hitam yang berisikan :
 1. 1 (satu) Buah Kaca Pirek.
 2. 1 (satu) Buah Jarum.
 3. 1 (satu) Buah Skop.



4. 1 (satu) Buah Korek Gas, Merk. Tokei, Warna Hijau.
5. 1(satu) Buah tutup Botol AQUA yang sudah di lubangi 2 (dua) buah.
- 4 (empat) Potong pipit AQUA yang sudah di modifikasi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda SUPRA-X, Warna Hitam Orange, dengan Nomor Polisi : BD-3023-CE, Beserta STNK dan Kunci Kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa Edwin Efrizar Alias Edwin Bin Yulizar.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa juga merupakan korban dari penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan *pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;*

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR** tersebut di atas dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa **EDWIN EFRIZAR Alias EDWIN Bin YULIZAR** menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Soeprapto Bengkulu, Jl. Bhakti Husada, Lingkar Barat Gading Cempaka Kota Bengkulu selama **6 (enam) bulan**, yang lamanya rehabilitasi tersebut diperhitungkan dengan masa pemidanaan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis SABU yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah yang di balut dengan Lakban Warna Hitam di simpan dalam Rokok SAMPOERNA yang di Balut dengan Lakban Warna Hitam, dengan berat kotor sebesar 18,19 gram, berat bersih (Narkotika jenis Sabu) sebesar 0,20 gram serta disisihkan menjadi :
 - a. POM : 0,05 gram (berat bersih);
 - b. Sisa 0,15 gram (berat bersih)
 - 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. XIOMI Not Pro 3, Warna Gold, Beserta 1 (satu) Buah SIM Card Simpati dengan Nomor : 081351352676.
 - 1 (satu) Perangkat Alat Hisap Sabu (BONG), yang disimpan di dalam Kain Warna Hitam yang berisikan :
 1. 1 (satu) Buah Kaca Pirek.
 2. 1 (satu) Buah Jarum.
 3. 1 (satu) Buah Skop.
 4. 1 (satu) Buah Korek Gas, Merk. Tokei, Warna Hijau.
 5. 1(satu) Buah tutup Botol AQUA yang sudah di lubangi 2 (dua) buah.
 - 4 (empat) Potong pipet AQUA yang sudah di modifikasi.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;**
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda SUPRA-X, Warna Hitam Orange, dengan Nomor Polisi : BD-3023-CE, Beserta STNK dan Kunci Kontaknya;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Edwin Efrizar Alias Edwin Bin Yulizar**
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh kami **Arief Karyadi, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Yudhistira Adhi Nugraha,S.H.,M.H.** dan **Merry Harianah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Akhmad Nopriansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh **Redo Arliansyah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhistira Adhi Nugraha,S.H.,M.H.

Arief Karyadi, S.H.,M.Hum.

Merry Harianah, S.H.,M.H.

Panitera pengganti

Akhmad Nopriansyah, S.H.